KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR: 800/4885/412.40/2013

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Membaca

Surat Permohonan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Nama Lembaga

: PKBM " TERATE EMAS "

Alamat

: Ds. Balongrejo Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro

No. SK Pendirian

: 800/5856/409.41/2019

Tanggal

: 31 Maret 2001

Menimbang

a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan Program Non Formal dan Informal, maka dipandang perlu menerbitkan ijin operasional kepada lembaga PKBM untuk menyelenggarakan program PNFI.

Bahwa ijin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas - batas ketentuan hukum

Peraturan Perundangan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

3. PP. No. 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah ;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/M.PAN/3/2001, Tgl 19 April 2001,

tentang Organisasi dan tata Kerja Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 051/0/2001, Tgl 19 April 2001, tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal PLSP;

PP. No. 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Ijin Penyelenggaraan PKBM ini pada: : PKBM TERATE EMAS

Nama Lembaga

: Ds. Balongrejo Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro

Nama Penyelenggara: MOCH. SUBAKIR Rekening Bank

Kedua

: 0082203711 (Bank Jatim) : 02.757.048.0-601.000

: Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal : 10 Juni 2013 s/d 09 Juni

Alamat

NPWP

Ketiga

: 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.

Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku.

3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.

4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari

sebelum ijin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulakn sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pada tanggal

: Bojonegoro to JUNI 2013

AH KAREPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO